

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kegiatan ekonomi salah satunya bisnis dan keuangan yang berkembang di kawasan berbagai negara. Agama Islam telah mengatur ekonomi dalam fiqh muamalah, muamalah merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan-aturan Allah SWT.. Sistem ekonomi dan keuangan islam tidak hanya sebagai ajaran islam, tetapi lebih menyempurnakan pandangan serta sikap hidup halal (misalnya tidak melakukan hal yang di larang) terutama dalam hal bertransaksi dan diyakini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata fiqh dan muamalah. Menurut bahasa (etimologi) Kata fiqh sendiri berasal dari kata *فقه-يفقه-فقها* yang berarti faham atau mengerti. Sedangkan kata muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu *عامل-يعامل-معاملة* artinya timbangan. Sedangkan menurut Hudrari Bek, muamalah adalah¹

المعاملة هي جمعية العقود التي بها يتبادل منافعهم

Artinya:“Mu'amalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.

Fiqh muamalah mengatur banyak jenis-jenis kegiatan bisnis yang didalamnya pasti terdapat transaksi, yang dilakukan oleh seorang para pembisnis, pedagang dan yanglain nya. Dalam setiap transaksi terdapat perjanjian yang dalam hukum islam identik dengan akad, kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti ikatan, mengikat menyambung dan menghubungkan. Kata ikatan berarti seutas tali yang mengikat satu sama lain guna menjadi seutas tali, sedangkan menurut hukum islam kata ikatan berarti terdapat perkataan antara ijab (penawaran) dan Kabul

¹ M.Ag Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ed. Kutbuddin Aibak, 1st ed. (Yogyakarta: penerbit Teras, 2011), hml.1-5.

(penerimaan) sesuai yang dibenarkan oleh syara' dan menetapkan keridhoan antara dua belah pihak.²

Akad yang di atur dalam fiqih mamalah salah satunya yaitu akad jual beli. Jual-beli ini merupakan salah satu ilmu fiqih yang ketentuannya diatur dalam al-qur'an dan sunnah, dimana jual beli ini merupakan perkembangan dari syariat sebelum islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw..³ Menurut Muhammad Ustman Syabir, Jual-beli atau al-bai' merupakan akad yang termasuk kedalam kategori Mu'awadah. Kata mu'awadah berarti menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴

Transaksi jual beli merupakan hal yang lumrah yang biasa dilakukan oleh semua orang. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Jual beli (al-bai') berarti saling menerima sesuatu atas sesuatu yang lain. Islam telah mengatur terkait kebolehan ataupun larangan dalam jual beli dalam al-qur'an, sunnah dan ijma',⁵ dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat:275 Allah SWT berfirman⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

² MH Drs. Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press: Muhammadiyah University press, 2017), hml.31-32.

³ M.Ag. Prof.Dr.H.Jaih Mubarak, S.E., M.H. and M.Ag. Dr. Hasandin, *Fikih Mu'amalah Mlaliyyah (Akad Jual-Beli)*, 4th ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Medis, 2020), hlm. 1.

⁴ Lc.M.H.I Rahmat Hidayat, *FIqih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Medan, 2022), hlm 9.

⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Mlaliyyah (Akad Jual-Beli)*., hlm. 6

⁶ Pelayan Dua Tanah Suci raja Salman Bin Abdul Aziz Alu Su'ud, *Al-Quran Dan Terjemahaan Bahasa Indonesia* (Al-Madinah Al Munawarah: Komplek Percetakan Raja Fahd, 2016).

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa jual-beli itu halal, dan Allah SWT. mengharam riba. Akan tetapi setiap pelaku bisnis pasti menginginkan keuntungan untuk mendapatkan hasil atas usahanya, maka dari itu terdapat syarat dan batasan mengenai jual.⁷ Terdapat hadis Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan akad jual beli hadist pertama:⁸

قَالَ عُبَادَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
ذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ بِالشَّعِيرِ وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِ
يَدًا بِيَدٍ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ubadah jelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda “ umat islam boleh melakukan pertukaran (jual-beli) benda benda ribawi yaitu, pertukaran emas dengan emas, pertukaran perak dengan perak, pertukaran gandum dengan gandum, pertukaran jewawut dengan jewawut, pertukaran kurma dengan kurma, pertukaran garam dengan garam, apabila dilakukan dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan secara tunai. Apabila pertukaran dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual beli sesuai kesepakatan” (hadist Riwayat imam muslim).

Ayat diatas telah jelas bahwa jual beli dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Sedangkan kedua hadist menjelaskan bahwa pertukaran harta yang sesama jenis diperbolehkan dengan syarat ukuran dan timbangan benda tersebut sama, tetapi beda halnya antara pertukaran berbeda jenis barangnya maka pertukaran itu halal dengan syarat persetujuan keduanya, dan pembayarannya harus secara tunai. Hadist diatas telah menjelaskan bahwa uang tidak disebut harta ribawi, tetapi berdasarkan illat hukum uang berfungsi sebagai tsaman (harga) maka pertukatan uang dengan uang harus diberlakukan hukum ribawi.

Uang merupakan inovasi pada masa modern yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dijadikan sebagai alat tukar dan untuk

⁷ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Mlaliyyah (Akad Jual-Beli)*.

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, n.d, no.2970, hal.694

melakukan berbagai transaksi. Perkembangan zaman ini uang tak hanya digunakan sebagai alat tukar dan transaksi saja, melainkan banyak pembisnis muda menjadikan uang sebagai dasar bahan untuk usaha untuk dijadikan hadiah atau penghargaan terhadap seseorang, yang dikreasikan dalam berbagai bentuk seperti halnya buket uang, kue yang berisi uang, hiasan uang dalam mahar perkawinan dan yang lainnya. Inovasi-inovasi ini dijadikan sebagai salah satu bidang usaha yang menghasilkan suatu produk dengan kreasi seni dengan teknik yang berbeda dan menghasilkan produk baru. Pengusaha buket menginovasikan pada pembuatan buket uang ini menjadikan para konsumen tidak bosan dengan adanya inovasi baru dari buket dan lebih mempermudah dalam hal memberikan penghargaan, hadiah atau kado dan yang lainnya.

Buket uang merupakan uang yang diinovasikan menjadi rangkaian uang dan dihias secantik mungkin. Berkembangnya kerajinan buket yang semakin pesat dan menjadi salah satu tradisi untuk seseorang memberi hadiah kepada orang tersayang untuk kegiatan wisuda, ulangtahun, mahar nikah dan penghargaan lainnya. buket uang juga menjadi hal yang banyak diminati semua kalangan, dan penjualan buket uang yang semakin berkembang pesat.

Penjualan buket ini sangat pesat hingga terjadi diseluruh kota bahkan sudah tersebar ke Kecamatan bahkan desa dimana salah satunya adalah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Masyarakat Kecamatan Panjalu banyak yang membuka usaha di bidang penjualan buket ini karena merupakan peluang baru yang menguntungkan karena banyak orang yang menjadikan buket sebagai salah satu untuk memberi hadiah. Akan tetapi penjualan buket uang ini merupakan penjualan barang ribawi dimana kebanyakan masyarakat panjalu belum paham akan akad yang seharusnya dipakai dalam transaksi ini. Masyarakat biasanya hanya sekedar memesan kemudian membayarnya.

Proses penjualan buket uang ini terjadi transaksi tukar menukar uang dengan uang atau sama halnya dengan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak. Kegiatan usaha ini pembeli akan memesan rangkaian buket uang ini dengan jumlah uang yang di minta, dan membayar disaat buket uang sudah selsai dengan jumlah yang berbeda. Kemudian dalam proses penjualannya selain akad jual beli dalam

akad ini menggunakan akad ijarah. Akan tetapi kejelasan secara terperinci mengenai pembayaran atas jasanya serta jasa apa yang didapatkan oleh pembeli setelah melakukan pembayaran. Karena disisi lain banyak para pedangang yang tidak jujur dimana pada saat pesanan telah selsai dan pesanan diserahkan kepada pembeli. Pada transaksi jual beli buket uang terdapat beberapa pedangang yang melakukan penambahan nominal tambahan pembayaran tanpa sepengetahuan pembeli.

Transaksi ini sama halnya dengan toko-toko buket uang yang ada di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Dimana terjadi penambahan atas penjualan uang dengan uang yang pada akhir akad nya terdapat penambahan jumlah uang. Biasanya transaksi penjualan buket uang ini merupakan penjualan rangkaian uang yang dijual berdasarkan jumlah lembar uang. maka dari itu kejelasan akad yang terjadi dalam penjualan buket uang tersebut.

Contoh buket uang di Toko Tryby Craft



***gambar 1. 1 contoh buket uang
Rp.185.000***



***gambar 1. 2 contoh buket
uang Rp.170.000***

Contoh buket uang di Toko Veronika



gambar 1. 4 contoh buket 20 lembar Rp. 306.000



gambar 1. 3 contoh buket uang 15 lembar Rp.225.000

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai praktik jual beli buket uang yang ada di Kecamatan panjalu tersebut mendorong agar penulis mengkaji lebih dalam agar kejelasan dalam transaksi yang terjadi pada penjualan buket uang di Kecamatan panjalu diperbolehkan (sah) atau tidak boleh (haram) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mengenai masalah ini penulis dalam pengerjaan skripsi mengangkat judul mengenai: **“JUAL - BELI BUKET UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti memfokuskan pada masalah akad jual beli (*al-Ba'i*) dalam hal penjualan yang termasuk harta ribawi dimana hal ini menjadi titik permasalahan yang akan diteliti dikarenakan terdapat jumlah nominal yang berbeda antara jumlah uang dan jumlah harga jual. Oleh karena itu dalam analisis ini terjadi salahnya penggunaan akad dimana yang seharusnya menggunakan akad ijarah tetapi dari banyaknya pedagang yang menjual buket uang menggunakan akad jual- beli. Rumusan masalah ini terkait penjualan uang dengan uang yang dikreasikan menjadi suatu rangkaian (buket uang).

Berdasarkan rumusan masalah maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli buket uang di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan hukum penjualan buket uang, selain itu terdapat beberapa tujuan khusus dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik, proses maupun praktik dalam jual beli buket uang di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum syari'ah dari jual beli buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah

D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian diantaranya yaitu manfaat akademisi dan manfaat praktis. Manfaat akademisi merupakan manfaat untuk proses pengembangan ilmu. Sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat yang berdampak secara langsung terhadap komponen pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat akademisi ini ditujukan untuk pengembangan ilmu yang dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya;

- a. Manfaat bagi peneliti, manfaat ini bertujuan agar penulis mengembangkan kemampuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait masalah yang akan diteliti yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang.
- b. Manfaat bagi akademisi di perguruan tinggi, manfaat ini diharapkan berguna untuk dijadikan media referensi dalam penelitian berikutnya terutama bagi yang sedang menempuh strata-1 (S1) Hukum Ekonomi Syariah yang menggunakan konsep dasar dan penelitian yang sama, yaitu mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buket uang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini ditujukan untuk memecahkan masalah secara praktis yang bertujuan untuk diarahkan untuk beberapa subjek, diantaranya:

- a. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat lulus serta mendapat gelar yang dituju (Sarjana Hukum) di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi pengusaha atau masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai solusi atau suatu perihal yang terbaik dalam pemecahan masalah.

E. Kerangka Berfikir

Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lainnya dalam beraktivitas. Kegiatan manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi, salah satu kegiatan ekonomi yaitu berbisnis. Dalam islam berbisnis jelas diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 198:⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Kegiatan berbisnis dalam Islam tidak akan terlepas dari fiqh muamalah maliyah. Fiqh muamalah merupakan peraturan yang ciptakan Allah SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan juga mengatur urusan manusia dalam urusan duniawi dan pergaulan sosial.¹⁰ Fiqih muamalah

⁹ Su'ud, *Al-Quran Dan Terjemahaan Bahasa Indonesia*.

¹⁰ Betti Anggraeni et al., *Akad Tabarru' Dan Akad Tijari Dalam Tinjauan FIqih Muamalah*, 1st ed. (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022). hlm. 2

Maliyah sangat identik dengan transaksi yang didalamnya terdapat akad, dimana akad ini merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Akad ini merupakan salah satu penunjang dalam berbisnis untuk mendapatkan kesempatan dan tujuan yang sama antara kedua belah pihak.

Akad dalam fiqh muamalah terbagi menjadi 2, yaitu:¹¹

1. Akad tabarru' adalah segala macam akad yang bersangkutan dengan *non-profit transaction*
2. Akad tijari adalah akad yang berkaitan dengan perikatan guna mencari keuntungan.

Dalam akad tijari ini terdapat beberapa macam yaitu *ijarah, salam, mudharabah, ishtisna, musyarakah, syirkah dan Al-ba'i*, dan lainnya. Akad yang sudah tidak asing yaitu akad *al-ba'i* atau akad jual-beli dan sering kali dilakukan oleh masyarakat. Jual beli merupakan akad saling menerima, mengganti, dan terjadinya pertukaran. Transaksi jual-beli telah diatur dalam fatwa DSN-MUI no. 110/DSN-MUI/IX/2017, bahwa jual beli merupakan akad perpindahan kepemilikan suatu objek yang dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli.¹² Selain itu akad jual beli juga diperbolehkan menurut al-qur'an, hadis maupun para ulama. Asalkan dengan syarat yang telah dijelaskan, dan tidak boleh adanya unsur riba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut

قَالَ عُبَادَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ
ذَا كَانَ يَدَايِيدَ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ubadah dijelaskan bahwa Rasullulah Saw. bersabda “ umat islam boleh melakukan pertukaran (jual-beli) benda benda ribawi yaitu, pertuatan emas dengan emas, pertukaran perak dengan perak, pertukaran gandum dengan gandum, pertukaran jewawut dengan jewawut, pertukaran kurma dengan kurma, pertukaran garam dengan garam, apabila dilakukan dengan ukuran (takaran/timbangan) yang sama dan dilakukan secara tunai. Apabila pertukaran

¹¹ Anggraeni et al. hlm. 10

¹² DSN MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/XI/2017,” dsnmu.or.id, 2017, https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=akad_jual_beli&post_types=all.

*dilakukan terhadap benda yang tidak sejenis (misal pertukaran emas dengan gandum), lakukanlah jual beli sesuai kesepakatan” (hadist Riwayat imam muslim).*¹³

Hadis diatas menjelaskan larangan jual beli barang ribawi secara dengan adanya unsur tambahan. Seiring perkembangan zaman barang ribawi dijadikan sebagai bidang usaha, banyak sekali anak muda berbisnis yang menciptakan inovasi dan kreasi dengan menggunakan barang-barang ribawi yang menghasilkan karya unik dan dijadikan lebih menarik. Meskipun uang tidak tercantum dalam hadist tersebut tetapi pada illat hukum uang berfungsi sebagai *tsaman* maka uang sama halnya dengan benda ribawi.

Selain dalam hadist, terdapat kaidah fiqih muamalah dijelaskan bahwa jual beli benda ribawi itu diharamkan

الأَصْلُ فِي بَيْعِ الرِّبَاوِيَا مَا التَّحْرِيمُ

Artinya: “Hukum asal dalam jual beli benda ribawi adalah haram”.¹⁴

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan penegasan hukum asal riba adalah haram. Namun, ada pengecualian untuk aturan ini karena dibatasi oleh kondisi tertentu, misalnya persyaratan kualitas yang sama (tamasul), uang tunai (hulul) dan diserahkan selama akad (taqabud).

Bermuamalah dalam Islam tak akan terlepas dari prinsip-prinsipnya, Bermuamalah maliyah akad jual-beli harus sesuai dengan Al-qur'an dan hadist. Prinsip ini digunakan agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak saling melemahkan satu sama lain. Prantik prinsip muamalah maliyah dalam hal jual-beli itu dilarang adanya unsur riba. Maka dari itu akad ini harus terjadi dengan jelas. Karena sesungguhnya hati hati dalam permasalahan rib aitu sangat lah diwajibkan.

¹³ Muslim, *Shahih Muslim*.


¹⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Mualamah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, 2019).

Perkembangan pada bidang usaha menjadikan pembisnis pembisnis muda membuat usaha dengan menggunakan inovasi baru dari benda ribawi contohnya usaha buket uang. Buket uang ini banyak sekali dijadikan hadiah, penghargaan atau yang lainnya. Buket uang ini merupakan uang yang dibentuk dan dikreasikan sehingga menghasilkan bentuk yang indah dan menjadi suatu rangkaian yang indah. Buket uang ini biasa disepakati menggunakan akad jual beli.

Transaksi dalam penjualan ini merupakan transaksi uang dengan uang, dimana pembeli harus memberikan uang lebih untuk membayar harga yang ditawarkan oleh penjual. Barang yang diperjual belikan boleh sama asalkan tidak ada unsur tambahan maupun pengurangan sedangkan dalam penjualan buket uang ini terdapat harga (*tsaman*) yang berbeda.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk menelaah lebih lanjut permasalahan ini. Tujuan dari transaksi jual beli buket uang ini adalah membeli rangkaian uang, dimana uang yang telah dirangkai dan di hias, maka dapat dijual dengan harga yang lebih guna membayar jasa si penjual.

Berikut merupakan table dari kerangka berfikir dimana Hukum ekonomi syariah pasti berkaitan dengan transaksi yang mengharuskan menggunakan akad. akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad tjari yang difokuskan pada akad *al-bai'* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut merupakan akad yang sering digunakan para pedagang untuk transaksi penjualan buket uang, dimana transaksi tersebut berkaitan dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah dan kaidah fiqh muamalah.



tabel 1. 1 kerangka berfikir

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai kaitan dengan kajian ini adalah:

1. Skripsi

a. Khairunnisa Febriyani Rangkuti

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Khairunnisa Febriyani Rangkuti pada tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Terhadap Ketidak sesuaian Akad dan Transaksi pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi’I (Studi Kasus pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)”. Dalam penelitian ini permasalahannya adalah ketidak sesuaian akad dalam pemesanan buket snack yang terjadi di toko buket snack di MMTC medan. Praktik akad dan transaksi pada sistem pesanan buket

snack di toko buket snack MMTC Medan terdapat pengurangan barang akan tatapi, penjual tidak memberitahu kepada pembeli serta tidak mengganti isian snack tersebut kepada pembeli. Hukum pada toko tersebut menurut pandangan Imam Syafi'i tidak sah karena ketidakjelasan dari modal, jumlah dan spesifikasinya.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khairunnisa Febriyani Rangkuti itu sama sama menganalisis buket, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan Memfokuskan pada akad salam yang yang ditinjau dari presfektif imam syafi'i, sedangkan penelitian ini memfokuskan akad yang seharusnya dilakukan pada transaksi jual beli buket uang dalam presfektif hukum ekonomi syariah

b. Hasna Nuur Jihaan

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hasna Nuur Jihaan pada tahun 2022 mahasiswa Universitas Negeri Islam Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Humum ekonomi Syariah dengan judul skirpsinya "Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Diakun Instagram @Deartforyou dalam Presfektif Hukum Ekonomi Syariah". Dalam penelitian ini permasalahan difokuskan pada pelaksanaan akad jual beli yang terjadi di toko @deartforyou yang dilihat dari segi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu transaksi buket uang di akun @deartforyou memiliki dua cara yaitu memesan melalui media sosial dan langsung datang ke tempat kediaman, dan akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah. Transaksi jual beli barang sejenis termasuk jual beli buket uang ini tidak sesuai pada prinsip hukum ekonomi syariah, karena Islam melarang jual beli benda yang sama kecuali takarannya sama sehingga transaksi ini mengandung riba fadhli.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sama-sama menggunakan akad jual-beli. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada penjualan offline sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan pada penelitian online menggunakan aplikasi Instagram.

c. Debby Octariani

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Debby Otariani pada tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang” (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka). Pada penelitian terdahulu ini peneliti memfokuskan pada akad ijarah yang ditinjau pada hukum Islam yang terjadi pada penjualan buket di akun Instagram @projectka. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu praktik akad ijarah dilakukan dengan memesan produk dan membayar pada awal pengerjaan produk, praktek akad ijarah buket uang yang terjadi di @projectka tersebut tidak sah, karena upah jasa buket uang ini lebih besar hingga dua kalipat bahkan lebih dari uang yang akan dibuat buket. Maka pemberian upah kepada penjual tidak boleh melebihi harga buket uang tersebut dan harus adanya ijab qabul ditempat terjadinya transaksi sebelum berpindah tangan. Pemberian upah pada hakekatnya diperbolehkan dalam hukum Islam dan haruslah dipatuhi serta tidak boleh menyalahi aturan yang sudah berlaku.

Persamaan pada penelitian ini dan penelitian terdahulu tersebut yaitu sama-sama meneliti akad yang ada di dalam buket uang, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu titik fokus pada akad yang dilakukan peneliti terdahulu memfokuskan pada akad ijarah yang dilakukan pada akun Instagram sedangkan titik fokus pada penelitian ini adalah titik fokus analisis hukum ekonomi syariah di toko buket (offline) yang ada di Kecamatan Panjalu.

d. Muhammad Andy Yahya

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Andy Yahya pada tahun 2022 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan uang asli pada kerajinan dan hukum penggunaan uang asli sebagai bahan kerajinan yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu Penggunaan uang asli sebagai kerajinan di toko Finley money buket malang, secara fisik bentuk uang pada kerajinan ini tidak rusak uang, dan ditinjau dari hukum islam terhadap penggunaan uang asli sebagai kerajinan diambil dari kaidah fiqih yang maknanya penggunaan uang asli sebagai kerajinan secara akadnya adalah sah, tetapi terdapat bukti bahwa penyalahgunaan uang sebagai bahan kerajinan, yang seharusnya uang berfungsi menjadi alat tukar atau transaksi. selain itu terdapat juga dalam undang-undang yang mengatur fungsi uang.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama menitikberatkan pada uang yang dijadikan kerajinan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini Penelitian terdahulu memfokuskan pada penyalahgunaan uang pada pengrajin dari uang, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada hukum ekonomi syariah yang terjadi pada transaksi buket uang.

2. Artikel

a. Muflihatul Bariroh

Penelitian terdahulu dilakukan oleh muflihatul Bariroh Mahasiswa IAIN Tulungagung dengan judul artikel nya “Tijauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri” yang dilakukan pada tahun 2016. penelitian ini menganalisis larangan transaksi penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri karena adanya motif riba yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Islam bahwa praktik penukaran uang baru tersebut adalah diperbolehkan. Selisih uang yang ditukarkan bukan termasuk riba tetapi merupakan upah (ujroh) yang harus diterima oleh penyedia jasa. Sedangkan penelitian yang saya ambil itu terkait jual beli buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Elif Pardiansyah

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Elif Pardiansyah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan artikelnya yang berjudul “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer” pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada praktik riba buyu’ terjadi dalam transaksi valuta asing, dalam pertukaran uang sejenis yang marak terjadi secara daring. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu akad jual beli uang dengan uang yang dilakukan secara luring.

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Khairunnisa Febriyanti Rangkuti pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Akad dan Transaksi pada Sistem Pesanan Buket Snack Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus pada Toko Buket Snack Di MMTC Medan)”	Memfokuskan pada akad salam yang ditinjau dari perspektif imam syafi’i, sedangkan penelitian ini memfokuskan akad yang seharusnya dilakukan pada transaksi jual beli buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Sama-sama membahas buket
2.	Hasna Nur Jihaan pada skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Diakun Instagram @Deartforyou	Pada penelitian terdahulu memfokuskan penjualan buket uang yang dilakukan di aplikasi online	Persamaannya terletak pada penelitian buket uang

	dalam Presfektif Hukum Ekonomi Syariah”.	dengan memfokuskan pada akad jual belinya saja, sedangkan penelitian ini memfokuskan akad yang sesuai dengan penjualan buket uang tersebut dengan landasan hukum ekonomi syariah	
3.	Debby Octariani pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang” (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)	Penelitian terdahulu memfokuskan pada akad ijarah nya sedangkan penelitian ini memfokuskan pada praktik penjualan buket uang berdasarkan hukum ekonomi syariah	Persamaannya adalah sama sama meneliti tentang buket uang
4.	Muhammad Andy Yahya pada skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Atas Penggunaan Uang Asli Sebagai Kerajinan (Studi Kasus Pada Toko Finley Money Bucket Malang dan Pengrajin Uang di Kota Malang)”.	Penelitian terdahulu memfokuskan pada penggunaan uang sebagai kerajinan dalam tinjauan hukum islam. penelitian ini memfokuskan pada penjualan buket uang yang ditinjau dari	Persamaannya adalah sama sama meneliti uang yang dijadikan sebagai kerajinan

		hukum ekonomi syariah	
5.	Muflihatul Bariroh pada artikel nya yang berjudul “Tijauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”	Perbedaannya terletak pada penukaran uang sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti akad yang terjadi dalam penjualan buket uang	Persamaannya adalah sama sama meneliti akad dalam barang ribawi yaitu uang
6.	Elif Pardiansyah pada artikelnya yang berjudul “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer”	Perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis pertukaran uang yang terjadi secara online sedangkan penelitian ini menganalisis pertukaran uang yang dijadikan kerajinan dan diperjual belikan.	Persamaannya sama sama menganalisis barang ribawi.

tabel 1. 2 penelitian terdahulu